



P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Permohonan Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

Pemohon I,Rapak lama,31 Agustus 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda;

Pemohon II,Samarinda,01 November 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1.Sayyidatul Mu'minah,S.HI,
- 2.Mukhyar Yahdi,S.HI,M.H.para advokat/Penasehat Hyukum pada kantor Advokat "Al-Hikam" beralamat di Jalan H.,M.Ardans/Ring Road III RT 001,Keluraha Bukit Pinang.Kecamatan Samarinda Ulu,Kota Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2022,Selanjutnya disebut sebagai Para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Februari 2022, telah mengajukan Permohonan Permohonan Asal Usul Anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Smd., tanggal 08 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Januari 2017, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II sendiri (AYAH KANDUNG PEMOHON II), dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dan pernah tercatat dengan nomor. 0060/060/II/2017. Namun Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda karena pihak KUA baru mengetahui ternyata Pemohon I berstatus masih beristri/masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, karena sebelum pernikahan dilangsungkan Pemohon I mengaku berstatus sebagai jejak kepada Pemohon II dan Pihak Keluarga serta kepada pihak KUA Kecamatan Samarinda Ulu;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak kandung perempuan yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Samarinda pada tanggal 07 Juli 2017;
4. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda nomor. 1639/Pdt.G/2017/PA.Smd;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Februari 2020, Pemohon I dan Pemohon II kembali melangsungkan pernikahan setelah Pemohon I bercerai secara sah dari istri sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXX tanggal 11 April 2017 (Akta Cerai Nomor : XXX). Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 05 Februari 2020);

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama ini anak tersebut hidupnya bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada orang lain yang menyangkal terhadap keberadaan anak tersebut;
7. Bahwa hingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memiliki Akta Kelahiran, demi keperluan anak tersebut dan status hukum secara nyata serta kepentingan mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya, maka Para Pemohon mengharapkan agar Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim segera yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Samarinda tanggal 07 Juli 2017, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
- Membebaskan biaya perkara ini kepada para pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama : Anak Para Pemohon, lahir di Samarinda, tanggal 07 Juli 2017 adalah sebagai anak sah para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 05 Februari 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P-1;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan No.XXX atas nama Anak Para Pemohon, lahir di Samarinda, tanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan Bidan Penolong, bertanggal 23 Mei 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 11-01-2007, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P-3;
Bahwa para pemohon juga menghadirkan 2 (dua) oran saksi masing-masing bernama :
 1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda.
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa benar pemohon I dan pemohon II suami isteri menikah pada tanggal 21 anuari 2017 secara sirri.
 - Bahwa dari pernikahn sirri tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikarunia anak 1 (satu) orang bernama : Anak Para Pemohon, lahir di Samarinda, tanggal 07 Juli 2017;
 - Bahwa benar anak tersebut lahir dari pemohon II dan saksi tahu ketika pemohon II mengandung dan melahirkannya;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah menikah resmi di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda tanggal 05 Februari 2020;
 - Bahwa anak pemohon I dan pemohon II sekarang dirawat dan dipelihara dengan baik;
 - Bahwa selama dalam pemeliharaan para Pemohon tidak ada orang lain/pihak ketiga yang keberatan terhadap anak tersebut;
 2. Saksi II, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda.
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai sepupu Pemohon II;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon I dan pemohon II suami isteri menikah pada tanggal 21 Januari 2017 secara sirri.
- Bahwa dari pernikahn sirri tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikarunia anak 1 (satu) orang bernama : Anak Para Pemohon, lahir di Samarinda, tanggal 07 Juli 2017;
- Bahwa benar anak tersebut lahir dari pemohon II dan saksi tahu ketika pemohon II mengandung dan melahirkannya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah menikah resmi di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda tanggal 05 Februari 2020;
- Bahwa anak pemohon I dan pemohon II sekarang dirawat dan dipelihara dengan baik;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan para Pemohon tidak ada orang lain/pihak ketiga yang keberatan terhadap anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama: Anak Para Pemohon, lahir di Samarinda, tanggal 07 Juli 2017; adalah sebagai anak para Pemohon dengan dalil-dalil sebagaimana terurai pada posita permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah sejak tanggal 05 Februari 2020 di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan keterangan saksi, menerangkan bahwa nama Anak Para Pemohon, lahir di

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, tanggal 07 Juli 2017, adalah terlahir dari pasangan suami isteri bernama Pemohon I dan Pemohon II (Pemohon II) atau (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti tertulis di atas oleh para Pemohon tersebut, maka anak bernama Anak Para Pemohon, lahir di Samarinda, tanggal 07 Juli 2017, adalah sebagai anak para Pemohon telah lahir dalam perkawinan Para Pemohon yang tidak tercatat maupun yang sudah tercatat ;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسدا، أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من اولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum Munakahat Islam, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Anak Para Pemohon, lahir di Samarinda, tanggal 07 Juli 2017, tersebut telah ditetapkan

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak dari pasangan suami isteri antara Pemohon I (Pemohon I dan Pemohon II (Pemohon II), maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menerbitkan Akta Kelahiran dari dan atas nama anak tersebut di atas ;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Para Pemohon, lahir di Samarinda, tanggal 07 Juli 2017, adalah anak dari Pemohon I (Pemohon I dan Pemohon II (Pemohon II)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ibrohim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Rusliansyah, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Juraidah.

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.Siti Maimunah,S.Ag,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	0,-
- PNBP	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Smd.....